

**UQŪBĀT MEMBUANG SAMPAH SPESIFIK
(TELAAH KRITIS TERHADAP PASAL 39 AYAT (1) QĀNŪN
KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH)**

Oleh: Sulfanwandi & Al haris

Abstrak

Pemerintah Aceh Besar telah menyusun sebuah Qānūn yang berhubungan dengan pengelolaan sampah yaitu Qānūn Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) butuh penafsiran lebih lanjut karena masih bersifat sangat umum. Qānūn tersebut sudah lama diundang-undangkan namun penulis mengamati sampai saat ini belum berjalan dengan semestinya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana tinjauan aspek hukum pidana terhadap sanksi pidana dalam pasal 39 ayat (1) Qānūn Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dan Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) Qānūn Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yakni bertujuan untuk memaparkan data yang ada, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah library research (kajian pustaka) dan field research (penelitian lapangan). Hasil penelitian ditemukan bahwa Ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan ciri-ciri sanksi tindak pidana jenis pelanggaran karena pidana yang diancam adalah pidana kurungan bukan pidana penjara. Kata “setiap orang” mempunyai arti orang perorangan, kelompok orang, badan usaha, dan/atau badan hukum”. Maka dapat dipastikan larangan dalam Pasal 35 dan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) juga dapat dikenakan kepada sekelompok orang, dan badan hukum (korporasi). Penerapan sanksi terhadap pelanggar sampai saat ini belum diterapkan karena Dinas Lingkungan Hidup menyadari bahwa pengelolaan persampahan di Aceh Besar belum maksimal. Salah satu alasan kenapa tidak dapat diterapkan sanksi pidana adalah belum adanya aturan hukum tentang pelaksanaan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ‘uqūbāt bagi pembuang sampah spesifik adalah ta’zir. Ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan ciri-ciri sanksi tindak pidana jenis pelanggaran. Sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) sampai saat ini belum diterapkan karena belum adanya Peraturan Pelaksana dan hambatan penerapan sanksi berupa kurangnya fasilitas dan kesadaran dari masyarakat.

Kata Kunci : 'Uqūbāt, Sampah, Sampah Spesifik, Limbah, dan Telaah Kritis

A. PENDAHULUAN

Sanksi pidana merupakan sebuah hukuman yang dijatuhkan kepada individu ataupun kelompok karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah khususnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik dipenjara ataupun dikenakan hukuman lain dari sesuai aturan yang berlaku. Pasal 35 huruf d *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah berbunyi: “setiap orang dilarang membuang sampah spesifik”. Mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggar Pasal 35 huruf d tersebut secara umum telah termuat dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) tertulis sangat jelas, namun jika kita perhatikan pasal tersebut tidak begitu jelas dan butuh penafsiran lebih lanjut. Dalam Pasal 35 menyebutkan bermacam-macam perbuatan hukum yang berbeda sedangkan dalam ketentuan pidana Pasal 39 ayat (1) tidak menyebutkan secara spesifik hukuman yang diberikan kepada pelanggar. Seharusnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan hukuman satu persatu kepada pelanggar karena berbeda-beda perbuatan hukum yang termuat dalam Pasal 35, apalagi berbicara masalah limbah bahan berbahaya dan beracun, jika dibuang ke lingkungan hidup maka akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya. Maka oleh karena itu

penulis berasumsi bahwa Pasal 39 ayat (1) butuh penafsiran lebih lanjut. Dalam hal ini hakim dipastikan berwenang untuk melakukan penafsiran hukum karena Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Jika dimaknai kata “menggali” tersebut, dapatlah dipahami bahwa sebenarnya hukum itu sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, selanjutnya memahami agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹

Setelah penulis mewawancarai salah satu hakim di Mahkamah Syar’iyah Jantho yaitu bapak Yusnardi, S.H.I., M.H mengenai penafsiran Pasal 39 ayat (1) beliau mengatakan bahwa hakim tidak berhak menafsirkan pasal tersebut karena itu bagian dari pembuat *Qānūn*. Beliau mengatakan bahwa dalam penjelasan pasal tersebut tertulis sudah sangat jelas namun berbicara teksnya tidak begitu jelas. Timbul penafsiran hukum oleh hakim jika ada kasus yang ditangani oleh Pengadilan atau Mahkamah Syar’iyah Jantho. Data mengenai *Qānūn* ini serta perkara yang termuat dalam Pasal 35 *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya perkara membuang sampah spesifik belum ada satupun kasus yang ditangani baik di Pengadilan Negeri Jantho maupun di Mahkamah Syar’iyah Jantho. Bahkan berbicara mengenai pembukaan *Qānūn* tersebutpun tidak terlulis Pengadilan mana yang akan dituju apabila

¹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7.

terjadinya sebuah kasus, seharusnya disebutkan Pengadilan yang dituju secara rinci. Tugas hakim adalah menerapkan undang-undang yang sudah ada namun bisa terjadi interpretasi hukum oleh hakim apabila ada kasus yang ditangani. Penafsiran hukum juga dimuat dalam pertimbangan hukum sebelumnya, jika ada salah satu pasal yang tidak jelas maka hakim berhak menafsirkannya bahkan menemukan hukum yang baru supaya tidak terjadinya kekosongan hukum.

Karena tidak adanya satu kasus pun yang diproses atau ditangani maka hakim tidak bisa melakukan penafsiran namun dapat memberikan pendapat mengenai hal ini. Karena kalau kita lihat pelanggar Pasal 35 huruf d yaitu membuang sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun hukumannya itu sesuai keadaan. Apabila perbuatannya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah maka dapat diasumsikan pidana baginya juga akan berat bahkan hukumannya lebih dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1), karena dalam kamus hukum dikenal dengan istilah *Juncto* yaitu bertalian dengan/ berhubungan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, pengelolaan Lingkungan Hidup.² Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) berbunyi: “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

²Wawancara dengan Yusnardi, S.H.I., M.H, Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Pada Tanggal 6 November 2018 di Mahkamah Syar’iyah Kota Jantho, Pukul 11.40 WIB.

Ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan ciri-ciri sanksi tindak pidana jenis pelanggaran karena dalam pasal tersebut apabila setiap orang melanggar terhadap larangan yang dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Dalam pasal tersebut pidana yang diancam adalah pidana kurungan bukan pidana penjara, karena pada dasarnya tindak pidana pelanggaran tidak pernah diancamkan dengan pidana penjara. Perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan adalah:

1. Pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja. Sedangkan pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun tetapi bisa diperberat paling lama satu tahun empat bulan serta dikenakan kewajiban kerja namun lebih ringan daripada terpidana penjara.
2. Pidana penjara dikenakan bagi pelaku kejahatan. Sedangkan pidana kurungan dikenakan bagi pelaku pelanggaran yang tidak sanggup membayar denda atau pengganti pidana denda.³

Dalam Pasal 35 huruf d *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan “setiap orang dilarang membuang sampah spesifik”. Dan dalam ketentuan pidana Pasal 39 ayat (1) juga menyebutkan “setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35...”, yang dimaksud dengan setiap orang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah setiap manusia yang yang

³<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbddb474ff92/perbedaan-pidana-kurungan-dengan-pidana-penjara>. Diakses Tanggal 15 November 2018.

bernyawa.⁴ Berbeda dalam ilmu hukum pidana, dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (*naturalijk persoon*). Apabila meninjau pada KUHP Indonesia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana hanyalah orang perseorangan. Selain itu, KUHP juga masih menganut asas “*sociates delinquere non potest*” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana walaupun diluar KUHP sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi. Dan juga dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 poin 9 *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah berbunyi “setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha, dan/atau badan hukum”. Maka dapat dipastikan larangan dalam Pasal 35 dan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) juga dapat dikenakan kepada sekelompok orang, badan usaha, dan/ atau badan hukum (korporasi).

Dalam ilmu hukum pidana, badan usaha atau badan hukum atau disebut juga korporasi sebagai subjek hukum tidak dapat dikenakan sanksi pidana kurungan akan tetapi dapat dikenakan sanksi pidana denda sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 39 ayat (1). Sanksi pidana korporasi meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa denda, sedangkan pidana tambahan meliputi ganti rugi, hingga ditutupnya perusahaan.⁵ Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang diberikan

⁴[Http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/orang.html](http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/orang.html). Diakses Tanggal 15 November 2018.

⁵www.neraca.co.id/article/83345/perusahaan-bisa-dipidana. Diakses Tanggal 17 November 2018.

itu adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban maka akan diancam dengan pidana, karena korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan oleh karena itu penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Sebaliknya, dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, pemahamannya adalah yang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperlihatkan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh

saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana.⁶

Menurut pendapat penulis denda maksimal yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk sebuah korporasi yang melakukan pelanggaran khusus Pasal 35 huruf d sangatlah sedikit, karena jika sudah berbicara masalah limbah bahan berbahaya dan beracun apabila dibuang ke lingkungan hidup maka dampak yang ditimbulkannya cukup besar sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya diatas. Maka oleh karena itu perlu dituliskan pidana tambahan berupa pencabutan izin korporasi walaupun sebelumnya sudah tertulis dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d sebagaimana penulis mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 119, karena dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengusnya atau pengurus saja.⁷

Penggunaan kata “dan/atau” dalam peraturan perundang undangan, Pasal 39 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan

⁶Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 54.

⁷*Ibid*, hlm. 54-55.

paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Kata penghubung “dan/atau”, dapat dipergunakan sebagai dan, dapat juga dipergunakan sebagai atau. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan, misalnya A dan/atau B yang berarti (A dan B) atau (A atau B). Cara penulisan yang betul untuk maksud pernyataan tersebut ialah “dan/atau”, bukan “dan atau”.⁸

Penggunaan kata penghubung “dan/atau” ini telah diterapkan dalam bunyi Pasal 39 ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, maka maksud dari kalimat “...diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” dapat berarti:

1. Yang melanggar pasal yang bersangkutan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Yang melanggar pasal yang bersangkutan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Pada akhirnya yang menentukan apakah orang yang melanggar pasal tersebut dijatuhkan sanksi pidana salah satu (kurungan saja atau denda saja) atau keduanya dijatuhkan secara bersamaan adalah pertimbangan hakim di persidangan.

⁸[Http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau](http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau). Diakses Tanggal 26 November 2018.

B. Sanksi Dalam Pasal 39 Ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

3.2.1. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar

Menurut *Maslahah Mursalah*

Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Pengaruh hukum dan konsep tujuannya dapat diartikan bahwa konsep pengaruh akan berarti jika sikap tindak atau perilaku dapat dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya suatu hukum tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Efektif atau tidaknya suatu hukum dan sanksi juga bisa dilihat pada karakteristik orang yang dijatuhi sanksi dan jumlah orang yang dijatuhi sanksi, dan juga bisa dilihat melalui data pelanggar tiap periodenya apabila menunjukkan peningkatan artinya semakin banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran maka dapat dikatakan bahwa sanksi yang diterapkan belum efektif.

Qānūn Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah telah resmi diundang-undangkan di Kota Jantho pada tanggal 3 Desember 2013. Dalam Pasal 39 ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan pasal yang tersebut diatas, bahwa pihak pemerintah dengan jelas dan tegas melarang masyarakat Kabupaten Aceh Besar untuk tidak

melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 35 dengan cara memberi sanksi kepada setiap orang apabila melakukan pelanggaran tersebut, akan tetapi penulis melihat masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut karena pihak berwajib tidak memberikan sanksi terhadap pelanggar. Seharusnya pihak pemerintah dengan tegas memberi sanksi kepada pelanggar karena sanksi yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) bukan hanya sebagai pembalasan terhadap larangan yang telah dilakukan (teori absolut) akan tetapi juga bisa dikaitkan dengan teori relatif yaitu bertujuan pokok pada penertiban hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menerapkan tata tertib itu perlu adanya pidana.

Berbicara masalah *'uqūbāt* membuang sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun yang tersebut dalam Pasal 35 huruf d kurang pengaduan dari masyarakat karena limbah bahan berbahaya dan beracun biasanya banyak dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar, namun tidak dapat dipungkiri bahwa limbah B3 juga banyak diproduksi oleh industri kecil-kecilan seperti bengkel. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zakaria mengenai sanksi dalam Pasal 39 ayat (1),⁹ pernah ada pengaduan dari masyarakat, salah satunya PT. Semen Andalas Indonesia (SAI) yang diadukan masyarakat telah membuang limbah B3 ke sungai sehingga tercemarnya air sungai tersebut, akan tetapi kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan.

⁹Wawancara dengan Zakaria, SH, Kabid Tata Lingkungan, Pada Tanggal 5 November 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, Pukul 15.30 WIB.

Pada industri kecil-kecilan seperti bengkel, kita menyadari bahwa banyak oli bekas yang bercecer, oli tersebut merupakan limbah cair yang kurang tertangani. Masalah limbah B3 saat ini belum ada satu kasuspun yang masuk dan diproses sampai kejalur Pengadilan, seandainya ada pengaduan, kami akan langsung kelapangan dan membuat berita acara pidana (BAP). Berbicara masalah pengelolaan sampah, sampai saat ini pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih mensosialisasi *Qānūn* Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya mengenai larangan yang termuat dalam Pasal 35 dan sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1). Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mensosialisasi *Qānūn* tersebut secara langsung kepada masyarakat baik secara diskusi maupun dalam bentuk spanduk. Daerah yang pernah disosialisasi antara lain kecamatan Kuta Baro dan juga pernah disosialisasi melalui stasiun TVRI Aceh, namun sampai saat ini belum ada pelanggar yang ditindak lanjuti karena pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyadari bahwa pengelolaan persampahan di Aceh Besar belumlah maksimal. Aceh Besar adalah salah satu Kabupaten terluas di Aceh dan tidak semua wilayah tertangani, hal ini disebabkan geografis Kabupaten Aceh Besar yang letaknya terpisah-pisah dan berjauhan. Kurangnya armada pengangkutan menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya mengatasi masalah persampahan.

Kesadaran masyarakat juga diperlukan supaya kinerja dari pihak pemerintah menjadi maksimal, akan tetapi masyarakat seolah tidak memperdulikan lagi dengan lingkungan hidupnya. Banyak sekali kita lihat masyarakat yang melanggar aturan yang termuat dalam Pasal 35. Daerah yang sangat parah adalah Kecamatan Ingi Jaya dan sekitarnya. Pemerintah sudah

LEGITIMASI, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2019

menyediakan tempat pembuangan sampah sementara namun masyarakat masih membuang sampah diluar tempat yang disediakan. Maka oleh karena itu pemerintah dan masyarakat seharusnya bekerja sama dalam pengelolaan sampah sehingga terwujudnya Kabupaten Aceh Besar yang bersih, aman, dan nyaman.

Penulis juga telah mewawancarai bapak Syukri.¹⁰ Beliau juga mengatakan belum ada sanksi pidana satupun yang diterapkan kepada pelanggar. Peraturan sudah ada, larangan dan sanksi pidana juga telah termuat dalam *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah akan tetapi tidak dapat kami proses atau dipidana bagi pelaku pelanggaran. Salah satu alasan kenapa tidak dapat diterapkan sanksi pidana adalah belum adanya aturan hukum tentang pelaksanaan semacam Perbup, jika sudah ada peraturan pelaksana barulah ada ketentuan pidana.

Sampai saat ini kita belum menjumpai orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran, karena setiap badan usaha harus memiliki izin usaha dari DLH dan wajib memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Sejak pertama seseorang melakukan sebuah usaha yang mana nantinya akan menghasilkan limbah maka telah kami beritahukan supaya pelaku usaha tersebut tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan juga pihak DLH akan melakukan evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Untuk perusahaan atau badan usaha kecil-kecilan kami akan merekomendasikan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Setelah

¹⁰Wawancara dengan Drs. Syukri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 5 November 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, Pukul 16.00 WIB.

lahirnya rekomendasi maka setiap enam bulan sekali kami akan meninjau langsung kelapangan, jika memang tidak dilaksanakan sesuai rekomendasi maka kami akan menegur pelaku usaha tersebut. Jika perusahaan besar seperti PT. Semen Andalas Indonesia (SAI) harus mendapatkan izin dari departemen dan harus ada AMDAL. Jika di bengkel-bengkel kecil mereka seharusnya memenuhi surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Untuk bengkel-bengkel kecil tidak bisa kita pungkiri pelanggaran pasti akan terjadi seperti tercecernya oli dan tercemarnya lingkungan, akan tetapi volume pencemarannya tidak terlalu besar dan tidak mengkhawatirkan. Jika memang sudah mengkhawatirkan maka masyarakat pasti akan membuat pengaduan dan laporan ke DLH. Pihak DLH akan langsung meninjau ke lapangan, jika badan usaha tersebut tidak ada izin maka harus mengurus surat izin usaha terlebih dahulu. Sebenarnya bengkel-bengkel kecil tersebut diluar pantauan DLH, karena banyak dari mereka itu ilegal dan tidak mempunyai surat rekomendasi dari DLH.

Berbicara mengenai sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) tidak pernah diterapkan, akan tetapi sanksi adat, sanksi sosial mulai tumbuh dikalangan masyarakat. Sanksi tingkat gampong juga sudah tumbuh di beberapa tempat seperti membayar sejumlah uang jika melakukan pelanggaran khususnya yang termuat dalam Pasal 35 tentang pengelolaan sampah, sanksi tersebut dibuat atas rekomendasi aparat gampong setempat.

Adapun contoh-contoh penggunaan *maslahah mursalah* dapat dilihat pada zaman antara lain:

1. Sahabat Utsman bin Affan menulis al-Quran kedalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata maslahat, yaitu menjaga al-Quran dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat.
2. Perbuatan para sahabat memilih dan mengangkat Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad untuk memimpin ummat dalam rangka untuk meneruskan estafet kepemimpinan dan da'wah, serta menjaga, berlakunya syariat yang dibawa oleh Nabi. Pada saat itu, seorang khalifah sangat dibutuhkan, sehingga terpilihnya Abu Bakar merupakan suatu maslahat, walaupun hal tersebut tidak ditemukan dalil khusus dari teks syariat yang membenarkan atau menyuruh atau membatalkannya (melarang).
3. Terbitnya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti fatwa tentang keharusan "sertifikat halal" bagi produk makanan, minuman dan kosmetik. MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik (LP-POM MUI) berupaya melakukan penelitian terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh suatu pabrik untuk dipasarkan. Hal yang seperti ini tidak pernah ada teks nash yang menyinggungnya secara langsung. Demi kemaslahatan masyarakat maka fatwa tersebut diterbitkan berasaskan pertimbangan masalah mursalah. Kemudian berkaitan dengan fatwa keharaman bunga bank, juga tidak disebutkan hukumnya secara jelas dalam al-Quran dan al-Hadits.

Dalam memberikan sanksi untuk suatu hukum, yang harus dipertimbangkan adanya kemaslahatan dan manfaat yang luas dari suatu pembentukan hukum tersebut. sehingga mudah diterima oleh masyarakat, jika dilihat dari ruang lingkup hukum Islam yaitu berdasarkan konsep *maslahah mursalah*, pembentukan suatu hukum atau pemberian sanksi terhadap pelanggar maka terhadap *maslahah* harus memberikan kemanfaatan dan faedah nyata bagi kehidupan umat manusia.¹¹

Dengan tidak adanya peraturan pelaksana terhadap qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Maka qanun ini tidak dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dan faedah yang baik bagi masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Imam al-Syatibi berpandangan bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena terhadap hukum yang tidak mempunyai tujuan sama saja dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Maka berdasarkan pendapat Imam al-Syatibi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan suatu aturan atau penjatuhan sanksi dalam aturan hukum haruslah mempunyai tujuan yang dicapai dari pemberian sanksi terhadap pelanggar dapat memberikan kemanfaatan dan faedah bagi masyarakat.

Maka berdasarkan kaidah *maslahah mursalah* tersebut dapat dipahami sesuatu yang dianggap *maslahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan kepada umatnya untuk selalu menjadi pribadi yang bermanfaat kepada orang lain, sesama muslim saling menjaga.

¹¹Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmi, cet ke 2, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 145-146.

3.2.2. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Pasal 39 Ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Hambatan dan rintangan dalam penerapan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) sangatlah banyak, salah satunya adalah belum adanya Peraturan Pelaksana sehingga sanksi pidana tidak bisa diterapkan. Kita juga menyadari bahwa fasilitas dari pemerintah kurang memadai dan juga kesadaran masyarakat sangat rendah. Tidak saling dukung mendukung dalam hal pengelolaan sampah antara masyarakat dengan pemerintah juga termasuk dalam salah satu hambatan dalam penerapan *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya penerapan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1).¹²

Antara fasilitas yang tersedia, dengan fasilitas yang ideal, memiliki perbedaan yang tergolong besar, sehingga penanganan sampah di Aceh Besar menjadi permasalahan utama yang harus dipikirkan, sehingga kondisi tersebut membutuhkan perhatian dalam menyediakannya. Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, dalam hal ini dimungkinkan Pemerintah Kabupaten harus aktif membina kerja sama dengan pihak lain serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat agar ikut terlibat dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Aceh Besar.¹³

Dilihat dari volume perhari, jumlah penambahan sampah berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Perkembangan kehidupan masyarakat menunjukkan

¹²Wawancara dengan Drs. Syukri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 5 November 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, Pukul 16.00 WIB.

¹³Naskah Akademik Rancangan *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Tentang Pengelolaan Sampah, hal. 43.

bahwa sampah yang dihasilkan sehari-hari pun beragam seiring dengan kehidupan masyarakatnya yang mulai konsumeristis. Fenomena ini menyebabkan semakin beratnya tekanan TPA dengan segala dampak ikutannya. Di samping itu berbagai jenis sampah seperti kemasan plastik dan sejenisnya tidak dapat diurai melalui proses alam. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan berbagai kebijakan yang arif dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengelola sampah sejak mulai dari rumah.¹⁴

Maka oleh karena itu pihak DLH berupaya tidak menyalahkan masyarakat, dan berupaya memberikan bimbingan, arahan, dan sosialisasi mengenai *Qānūn* tersebut. Sampai saat ini pihak DLH masih mensosialisasi *Qānūn* tersebut dan kami berharap jangan sampai adanya sanksi pidana yang dijatuhkan, karena kami menyadari bahwa masyarakat Aceh Besar rata-rata berprofesi sebagai pedagang, nelayan dan ekonominya menengah kebawah dan kami merasa perhatian akan hal itu, sehingga kami berharap jangan sampai masyarakat melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam *Qānūn* tersebut.¹⁵

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

¹⁴Naskah Akademik Rancangan *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Tentang Pengelolaan Sampah, hal. 42.

¹⁵Wawancara dengan Drs. Syukri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 5 November 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, Pukul 16.00 WIB.

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Mawardi, *al Ahkam al-Sultaniyah*, Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Bungi Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Gufron, *Rekonstruksi Paradigma Fiqh Lingkungan*, Surabaya: IAIN SA PRESS, 2012.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- H. Asri, *Dampak Limbah dan Polusi Terhadap Manusia dan Lingkungan*, Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Koeswadji, *Hermien Hadiati, Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008